



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 495 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan sekolah dalam lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal perlu ditetapkan status negeri dan penomoran sekolah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Status Negeri dan Pemberian Nomor Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2001 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2002 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Negeri dan Pemberian Nomor pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peretapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Mei 2008



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
7. Yth. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
9. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
10. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 405/TAHUN 2008
 TANGGAL : 28 MEI 2008

No	Nama Sekolah	Status	NSS	NIS	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	SMP Negeri 6 Kuala Tungkal	Negeri	20.1.1005.01.007	20.001.037.1	Jl. Dungen Sari Desa Tungkal V Kec. Tungkal Ilir
2	SMP Negeri 7 Tungkal Ulu	Negeri	20.1.1005.02.008	20.001.038.2	Jl. Lintas Kelagian Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu
3	SMP Negeri 8 Tungkal Ulu	Negeri	20.1.1005.02.009	20.001.039.2	Jl. Lintas Lubuk Bernai Desa Lubuk Bernai Kec. Tungkal Ulu
4	SMP Negeri 6 Merlung	Negeri	20.1.1005.03.006	20.001.040.3	Jl. Lintas Timur Dusun Mudo Kec. Merlung
5	SMP Negeri 7 Merlung	Negeri	20.1.1005.03.007	20.001.041.3	Jl. Lintas Lubuk Kambang - Simpang Niam Desa Lubuk Kambang Kec. Merlung
6	SMP Negeri 5 Perbatasan	Negeri	20.1.1005.05.006	20.001.043.5	Jl. Lintas Timur Desa Teluk Ketapang Kec. Pengabuan
7	SMP Negeri Satu Atap 2 Tungkal Ilir	Negeri	20.1.1005.01.008	20.001.044.1	Desa Bram Itam Kanan Kec. Tungkal Ilir
8	SMP Negeri Satu Atap 2 Tungkal Ulu	Negeri	20.1.1005.02.010	20.001.045.2	KM 9 PT. DAS Desa Lubuk Bernai Kec. Tungkal Ulu
9	SMP Negeri Satu Atap 3 Betara	Negeri	20.1.1005.04.007	20.001.046.4	Jl. Lintas Kuala Tungkal - Jambi Desa Terjun Jaya Kec. Betara
10	SMP Negeri Satu Atap 2 Pengabuan	Negeri	20.1.1005.05.007	20.001.047.5	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
11	SMP Negeri Satu Atap 3 Pengabuan	Negeri	20.1.1005.05.008	20.001.048.5	Dusun Sungai Kepyang Desa Teluk Ketapang Kec. Pengabuan
12	SMK Negeri 1 Tungkal Ulu	Negeri	34.1.1005.02.001	34.002.3	Jl. Lintas Timur Kelurahan Pelabuhan Dagang Kec. Tungkal Ulu
13	SMK Negeri 1 Merlung	Negeri	34.1.1005.03.001	34.003.4	Jl. Lintas Timur Desa Merlung Kec. Merlung
14	SMA Negeri 4 Merlung	Negeri	30.1.1005.010.03	30.016.3	Jl. Lintas Timur Dusun Mudo Kec. Merlung

